



**KEUSKUPAN AGUNG PALEMBANG**  
**PAROKI SANTO PETRUS PALEMBANG**  
**DEWAN PASTORAL PAROKI ( DPP ) ST. PETRUS**

Jln. Betawi Raya No. 1332 Sematang Borang Telp.( 0711) 810268  
E-mai: gerejastpetrusplg@gmail.com

---

**SURAT EDARAN**  
NO:007/DPP.ST.P/P1/III/2021

TENTANG  
PANDUAN KEGIATAN KEROHANIAN UMAT KATOLIK  
PAROKI SANTO PETRUS PALEMBANG  
SELAMA MASA PANDEMI COVID -19

Yth: 1. Pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus

2. Pengurus stasi St. Thomas dan St. Paulus
3. Ketua Satgas Covid 19 Paroki Santo Petrus
4. Ketua – Ketua Lingkungan Paroki Santo Petrus

A. Pendahuluan

Dalam rangka menjawab kerinduan dan memfasilitasi kebutuhan umat untuk melaksanakan kegiatan kerohanian, setelah satu tahun melakukan kegiatan kerohanian dari rumah karena situasi pandemi covid - 19, serta untuk membangun, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan **keimanan umat** serta keaktifannya dalam kehidupan menggereja pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 . Perlu dilakukan pengaturan kegiatan di Paroki Santo Petrus, melalui **Adaptasi New Normal**. Melalui penerapan panduan ini diharapkan dapat semakin memberikan rasa nyaman dan tenang dalam melakukan kegiatan kerohanian, sekaligus untuk menghadapi pandemi covid - 19 yang hingga saat ini masih menjadi ancaman kesehatan bagi manusia dan untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran tentang Panduan kegiatan kerohanian di Paroki Santo Petrus Palembang, dimaksudkan untuk merespon kerinduan umat dalam melaksanakan kegiatan kerohanian di Paroki Santo Petrus dengan tetap memedomani, menjaga dan mentaati protokol kesehatan untuk pencegahan, memutus mata rantai dan penyebaran Covid - 19, memberikan perlindungan, rasa aman serta nyaman bagi umat dalam melakukan kegiatan kerohanian di Paroki Santo Petrus Palembang.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini berisi Panduan Pelaksanaan Kegiatan kerohanian di Paroki Santo Petrus Palembang selama masa Pandemi Covid - 19 yang dilakukan secara bersama atau kolektif dengan tetap memedomani, menjaga dan mentaati protokol kesehatan

#### D. Dasar

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) Kegiatan di Rumah Ibadah.
2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE. 15 tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi
3. Surat Edaran Wali Kota Palembang No 38/SE/Dinkes/2020 Tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Menuju Masyarakat Yang Produktif dan Aman Corona Virus Disease (Covid -19) di Kota Palembang.
4. Saran, pertimbangan dari Satgas Covid - 19 Kecamatan Sematang Borang Palembang
5. Pedoman dan Petunjuk Teknis Tatanan Normal Baru Pelayanan Sakramental dan Adminstratif di Keuskupan Agung Palembang, Juni 2020
6. Surat Edaran Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang No: 184/Dio. KAPal/VI/2020 tentang ketentuan baru kegiatan misa dll.
7. Surat pernyataan dukungan dan persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan kerohanian Ketua – ketua lingkungan Paroki Santo Petrus secara tatap muka dengan tetap menaati protokol kesehatan
8. Hasil keputusan rapat DPP Paroki Santo Petrus pada tanggal 18 Februari 2021 tentang rencana kegiatan kerohanian secara tatap muka

#### E. Ketentuan dan Protokol Kesehatan

1. Paroki Santo Petrus akan menyelenggarakan kegiatan kerohanian berdasarkan Tatanan New Normal, berkoordinasi dengan Ketua Tim Gugus Tugas Covid - 19 Kecamatan Sematang Borang
2. Pastor Kepala Paroki, Ketua Dewan Pastoral Paroki bersama dengan Satgas Covid 19 Paroki Santo Petrus menyampaikan surat pernyataan bahwa Paroki Santo Petrus siap melaksanakan kegiatan kerohanian dengan tatanan New Normal dengan berpedoman pada protokol kesehatan
3. Paroki Santo Petrus Palembang siap menjalankan kegiatan kerohanian, setelah mendapatkan dukungan dan persetujuan yang ditunjukkan dengan surat pernyataan, yang ditandatangani oleh Ketua - ketua Lingkungan sebagai wakil umat dilingkungannya
4. Kewajiban Pastor Kepala Paroki dan Ketua DPP Santo Petrus Palembang adalah:
  - 4.1. Membentuk Satgas Covid - 19 di Paroki Santo Petrus, untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di Paroki Santo Petrus Palembang.
  - 4.2. Melakukan pembersihan dan penyemprotan dengan desinfektan secara berkala di lingkungan Gereja Paroki Santo Petrus Palembang
  - 4.3. Membatasi pintu keluar masuk lingkungan gereja untuk kelancaran penerapan protokol kesehatan

- 4.4. Memasang spanduk /banner terkait penanganan dan pencegahan Covid - 19 pada tempat tempat yang mudah dilihat
- 4.5. Mewajibkan setiap orang yang memasuki lingkungan gereja Katolik Santo Petrus untuk menggunakan masker selama melaksanakan kegiatannya
- 4.6. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun , hand sanitizer dipintu masuk dan alat pengukur suhu
- 4.7. Melakukan pengecekan suhu dipintu masuk kepada setiap orang yang memasuki lingkungan gereja untuk melakukan kegiatan kerohanian.
- 4.8. Melakukan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai dan kursi tempat duduk  $\pm$  1,5 meter
- 4.9. Melakukan pembatasan jumlah umat yang akan melakukan kegiatan kerohanian.
- 4.10. Menambah jadwal kegiatan Misa untuk menghindari berkumpulnya umat dalam jumlah besar.
- 4.11. Memberikan edukasi kepada umat tentang protokol kesehatan pada masa pandemi Covid - 19
- 4.12. Memberlakukan penerapan protokol khusus bagi umat yang berasal dari luar gereja katolik Paroki Santo Petrus
- 4.13. Menyiapkan tempat singgah sementara di area gereja, untuk penyesuaian umat yang suhunya lebih dari 37,5 ° C
- 4.14. Menetapkan waktu pelaksanaan misa kurang lebih 1 jam , tanpa mengurangi inti misa perayaan misa kudus
- 4.15. Memberikan ruang / waktu khusus untuk mengikuti kegiatan kerohanian kepada yang berkebutuhan khusus
- 4.16. Menjalin kemitraan dengan pemerintah setempat, Rumah Sakit, Koramil, dan Polsek setempat
5. Kewajiban umat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah di Gereja Katolik Santo Petrus:
  - 5.1. Umat yang akan mengikuti misa harus dalam kondisi sehat ( diperlukan kejujuran untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan bersama). Jika mengalami gejala seperti demam, flu, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan sesak nafas, umat diminta mengikuti misa live streaming dari rumah
  - 5.2. Mengikuti edukasi yang diberikan DPP Paroki Santo Petrus berkaitan dengan protokol kesehatan
  - 5.3. Memahami dan mematuhi protokol kesehatan

- 5.4. Menggunakan masker dengan benar sejak keluar dari rumah dan selama berada di lingkungan Gereja
  - 5.5. Melakukan pengecekan suhu sebelum masuk lingkungan Gereja dengan suhu tidak melebihi 37,5°C, bila suhunya belum stabil, maka harus singgah terlebih dahulu ditempat yang telah disediakan untuk penyesuaian suhu.
  - 5.6. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir
  - 5.7. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan
  - 5.8. Menjaga jarak aman lebih kurang 1,5 meter
  - 5.9. Menghindari terjadinya kerumunan
  - 5.10. Menjaga dan mendampingi anak-anak agar tetap duduk bersama kedua orang tuanya.
  - 5.11. Mengikuti misa sesuai jadwal yang ditentukan
6. Penerapan berbagai kegiatan di gereja

Semua kegiatan yang dilakukan di lingkungan Gereja Paroki Santo Petrus Palembang seperti: Pertemuan DPP, Pertemuan lingkungan, misa perkawinan, latihan koor, pertemuan OMK, pertemuan WK, pertemuan kelompok kategorial, sekolah minggu, pertemuan misdinar dll, tetap mengacu pada ketentuan di atas.

7. Penerapan berbagai kegiatan di Lingkungan dan Basis Paroki Santo Petrus Palembang

Semua kegiatan atau pertemuan yang dilakukan di lingkungan dan basis seperti: Koor, APP, Prapaskah, Rosario, Advent, dll harus memedomani ketentuan protokol kesehatan

Ketentuan dan Protokol Kesehatan

- 7.1. Kewajiban Ketua dan Pengurus Lingkungan Paroki Santo Palembang adalah:

- 7.1.1. Membentuk Satgas Covid - 19 di lingkungan masing - masing, untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di area tempat pertemuan lingkungan Paroki Santo Petrus Palembang.
- 7.1.2. Satgas Covid -19 Lingkungan berkoordinasi dengan satgas covid – 19 Paroki
- 7.1.3. Melakukan pembersihan dan penyemprotan dengan desinfektan sebelum melakukan pertemuan ( dapat bekerjasama dengan Satgas Covid - 19 Paroki Santo Petrus Palembang )
- 7.1.4. Membatasi pintu keluar masuk tempat pertemuan untuk kelancaran penerapan protokol kesehatan
- 7.1.5. Membatasi umat yang hadir dalam pertemuan

- 7.1.6. Memastikan umat yang mengikuti kegiatan doa lingkungan dalam kondisi sehat
  - 7.1.7. Mewajibkan umat menggunakan masker selama melaksanakan kegiatan di lingkungan
  - 7.1.8. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer dipintu masuk
  - 7.1.9. Menyediakan alat pengukur suhu dan melakukan pengecekan suhu bagi umat yang akan melakukan kegiatan
  - 7.1.10. Melakukan pembatasan jarak tempat duduk minimal 1,5 meter
  - 7.1.11. Memberikan edukasi kepada umat tentang protokol kesehatan pada masa pandemi Covid - 19
  - 7.1.12. Memastikan waktu pelaksanaan pertemuan/ kegiatan selama lebih kurang 1 jam tanpa mengurangi inti / makna kegiatan
- 7.2. Kewajiban umat yang akan melaksanakan kegiatan Lingkungan Paroki Santo Petrus sebagai berikut :
- 7.2.1. Umat yang mengikuti kegiatan Lingkungan (diperlukan kejujuran untuk kepentingan, kesehatan dan keselamatan bersama) Jika mengalami gejala seperti demam, flu, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan sesak nafas umat diminta tetap di rumah
  - 7.2.2. Mengikuti edukasi yang diberikan pengurus lingkungan berkaitan dengan protokol kesehatan
  - 7.2.3. Memahami dan mematuhi protokol kesehatan
  - 7.2.4. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama ditempat pertemuan
  - 7.2.5. Melakukan pengecekan suhu sebelum melakukan kegiatan di lingkungan
  - 7.2.6. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir
  - 7.2.7. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan
  - 7.2.8. Menjaga jarak aman lebih kurang 1,5 meter
  - 7.2.9. Menghindari terjadinya kerumunan
  - 7.2.10. Menjaga dan melindungi anak - anak agar tetap duduk bersama orang tuanya

F. Penutup

Panduan ini dibuat untuk dipedomani oleh seluruh umat Paroki Santo Petrus Palembang dalam melaksanakan kegiatan kerohanian dengan tatanan New Normal selama masa Pandemi Covid- 19.

Mengetahui

Ditetapkan di Palembang,

Palembang, 9 Maret 2021

Y. Harry Subekti, SCJ.

Pastor Kepala Paroki St. Petrus

H. I Made Winastu

Ketua Dewan Pastoral Paroki St. Petrus

Mengetahui

Camat Sematang Borang

Tris Setiawan, S.STP.MH

NIP. 198109242000121001

*Lampiran SOP*

STANDAR OPERSIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN MISA MISA KUDUS

PAROKI SANTO PETRUS PALEMBANG

SELAMA MASA PANDEMI COVID -19

Yth: 1. Pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus

2. Pengurus Stasi St. Thomas dan St. Paulus

3. Ketua Satgas Covid 19 Paroki Santo Petrus

4. Ketua – Ketua Lingkungan Paroki Santo Petrus

G. Pendahuluan

Paroki Santo Petrus telah menetapkan Pedoman Umum untuk melaksanakan kegiatan kerohanian sebagai sarana membangun, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan **keimanan umat** . Pedoman umum ini perlu dirinci secara detail, agar lebih mudah untuk dipahami oleh umat Paroki Santo Petrus. Melalui **Adaptasi New Normal**, umat diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tetap mentaati protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

H. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu umat dalam memahami isi dari panduan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus agar, dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan Misa Kudus di Paroki Santo Petrus Palembang

I. Ruang Lingkup

Standar Operasional Pelaksanaan ini berisi Penjelasan lengkap tentang Protokol Kesehatan, pada Kegiatan Misa di Paroki Santo Petrus Palembang selama masa Pandemi Covid - 19 yang dilakukan secara bersama atau kolektif dengan tetap memedomani Panduan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pastoral paroki Santo Petrus Palembang

J. Dasar

9. Surat Edaran Pastor Kepala Paroki tentang Panduan Kegiatan Kerohanian umat Paroki Santo Petrus Palembang Selama Pandemi Covid 19

10. Hasil keputusan rapat DPP Paroki Santo Petrus pada tanggal 25 Maret 2021 tentang rencana kegiatan kerohanian secara tatap muka

K. Ketentuan dan Protokol Kesehatan

5. SOP Sebelum masuk gereja

- a. Menggunakan masker standard kesehatan
- b. Memasukan kolekte dan dana solidaritas DPP ke kantong yang telah disiapkan
- c. Melakukan pengecekan suhu dengan termogon suhu maximal 37,5 dan bila suhu melebihi ketentuan diminta singgah sementara di area gereja, untuk penyesuaian suhunya belum stabil dan setelah dinyatakan stabil suhunya, diijinkan masuk gereja.
- d. Mencuci tangan dengan air sabun dan bila situasi tidak memungkinkan dapat menggunakan handsanitaizer.
- e. Memastikan bahwa umat yang masuk gereja memang benar benar sehat.

6. SOP Setelah masuk Gereja

- a. Umat masuk ke dalam gereja mengikuti arahan petugas tata laksana/satgas Covid 19
- b. Selama Pandemi Covid 19, gereja tidak menyediakan Air Suci di pintu - pintu masuk .
- c. Umat duduk pada tempat yang ditunjukkan oleh tata laksana/ satgas Covid 19 . Kursi yang untuk duduk diberi garis putih
- d. Pada kondisi normal 1 kursi hanya boleh diduduki oleh 3 orang.
- e. Khusus untuk umat yang membawa anak anak usia sebelum komuni diperbolehkan duduk bersama ( suami istri dan 2 anak yang belum komuni) dan bila anaknya lebih dari 2, maka diminta untuk duduk terpisah.
- f. Orang tua yang duduk bersama 2 anaknya punya kewajiban untuk menjaga dan memastikan anak anaknya untuk bisa duduk tertib dan tenang dengan pertimbangan
  - Menjaga kekhusukan/ suasana sakral pada saat misa
  - Mencegah terjadinya kontak fisik, gesekan atau kerumunan
- g. Untuk anak anak kategori khusus misalnya: selalu berlari-lari, suka menjerit, cenderung ingin meninggalkan tempat duduknya dengan aktivitas bebas maka orang tua punya tanggung jawab untuk membawa dan mencari tempat duduk di luar
- h. Bayi yang berumur 0 – 40 hari tidak dianjurkan untuk di bawa ke gereja karena masih rawan terhadap penyakit. Orang tua disarankan mengatur bergantian mengikuti kegiatan misa kudus.



- i. Umat yang berusia lansia sebaiknya didampingi oleh keluarganya dengan tetap memperhatikan SOP yang telah ditetapkan
7. SOP Saat Liturgi Sabda Sampai Menjelang Komuni
  - a. Diperlukan gerak yang sama untuk semua umat saat duduk maka semua harus duduk, saat berlutut maka semua umat berlutut dan saat berdiri maka seluruh umat berdiri
  - b. Imam konselebran, imam pendamping konselebran, Seluruh petugas liturgi, Prodiakon dan misdinar harus menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan
  - c. Imam konselebran, imam pendamping konselebran, pemasmur, lektor yang bertugas di mimbar harus menggunakan sarung miko masing-masing yang telah disiapkan.
  - d. Petugas liturgi yang berada dipanti imam jumlah dibatasi standard protokol kesehatan dan menjaga jarak aman.
  - e. Salam damai tidak perlu harus berjabat tangan, tetapi cukup dengan saling memandang dan mengatupkan kedua tangan
8. SOP Saat Komuni Kudus
  - a. Imam konselebran, imam pendamping konselebran dan seluruh umat yang hadir, Sebelum komuni umat harus membersihkan tangannya dengan handsanitizer
  - b. Pada saat akan menyambut tubuh dan darah Kristus semua umat berbaris dengan mengambil jarak aman, mempedomani garis garis yang telah disiapkan dan tetap menggunakan masker
  - c. Saat menerima komuni tetap mengambil jarak aman dengan petugas prodiakon atau imam yang membagikan komuni
  - d. Setelah komuni diserahkan dengan kata Tubuh Kristus dan dijawab amin, umat yang sedang menyambut tubuh Kristus ambil langkah kekiri atau ke kanan sesuai arahnya, kemudian membuka masker menyantap tubuh Kristus kemudian menggunakan masker lagi dan kembali ke tempat duduk semula.
9. SOP Saat Berkat
  - a. Berkat untuk anak-anak oleh imam dilakukan dengan jarak jauh secara umum, anak-anak tidak perlu maju

- b. Orang tua punya tanggung jawab terhadap anaknya untuk mempersiapkan diri sebelum menerima berkat Tuhan
  - c. Posisi anak-anak saat menerima berkat Tuhan adalah berdiri dengan sikap hormat dan sopan
  - d. Berkat perutusan semua umat berdiri
10. SOP saat meninggalkan Gereja
- a. Umat meninggalkan gereja dengan tertib dan teratur, dan tetap mengambil jarak aman
  - b. Tidak diijinkan melakukan kontak fisik seperti salaman apalagi berpelukan.
  - c. Bila ada yang berdoa di depan patung Bunda Maria dimohon tetap memperhatikan protokol kesehatan
  - d. Diminta semua umat langsung pulang dan tidak ada aktivitas kerumunan di lingkungan gereja.
11. SOP berbagai kegiatan di Lingkungan dan Basis Paroki Santo Petrus Palembang
- a. Hendaknya mempedomani Panduan kegiatan kerohanian yang telah ditetapkan Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Palembang
  - b. SOP berbagai kegiatan yang memang diperlukan dapat disusun dan disesuaikan dengan situasi dan keadaan lingkungan masing-masing oleh Pengurus Lingkungan yang isinya harus mengacu kepada Panduan yang telah ditetapkan Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus.
12. SOP Tambahan
- a. Pada masa pandemik Covid 19 umat yang boleh masuk gereja dibatasi maksimal 250 orang
  - b. Umat yang tidak bisa masuk gereja karena tempatnya penuh atau karena alasan lain dapat mengikuti misa dari halaman gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan

#### L. Penutup

SOP ini dibuat untuk dipedomani oleh seluruh umat Paroki Santo Petrus Palembang, dalam melaksanakan kegiatan Misa Kudus dan kegiatan kerohanian di lingkungan selama masa Pandemi Covid- 19.

Ditetapkan di Palembang,

Pada tanggal, Maret 2021

Mengetahui

Pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus

Y. Harry Subekti, SCJ.

Pastor Kepala Paroki St. Petrus

H. I Made Winastu

Ketua Dewan Pastoral Paroki St. Petrus